

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 30 TAHUN 2019 SERI E.**

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyusunan penganggaran Belanja Daerah, maka Pemerintah dalam proses penyusunan Anggaran Belanja Daerah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, wajib berpedoman pada Analisis Standar Belanja sebagai alat ukur untuk menentukan kewajaran belanja setiap kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Analisis standar belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang digunakan dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
13. Anggaran kinerja adalah anggaran yang menghubungkan pengeluaran dengan hasil tertentu secara ekonomis, efisien dan efektif;
14. Program adalah bentuk instrumen penjabaran kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
15. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;

16. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*);
17. Keluaran (*output*) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu) program;
19. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja;
20. Pengendali Belanja (*cost driver*) merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan;
21. Belanja Tetap (*fixed cost*) adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan/atau target kinerja suatu kegiatan;
22. Belanja Variabel (*variable cost*) adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan/atau target kinerja suatu kegiatan;
23. Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program;
24. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada SKPD;
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyampaikan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

## BAB II TUJUAN ASB

### Pasal 2

Pemerintah Daerah menyusun ASB dalam rangka melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKPD.

### Pasal 3

- (1) ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan/atau penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) ASB bertujuan untuk:
  - a. menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan SKPD dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
  - b. memberikan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran; dan
  - c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

### BAB III MUATAN ASB

#### Pasal 4

Muatan ASB terdiri dari jenis ASB, deskripsi, rumusan ASB, dan batasan alokasi obyek belanja.

#### Pasal 5

Jenis ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan metode yang digunakan untuk menghitung alokasi total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Batasan alokasi obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berisikan obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk setiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Batasan alokasi obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persentase batas bawah, persentase rata-rata dan persentase batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap-tiap belanja dari tiap kegiatan.
- (4) SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi persentase rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap obyek dan/atau jumlah total belanja apabila telah mendapat pertimbangan TAPD dan persetujuan Bupati.
- (5) SKPD diperkenankan menganggarkan rekening belanja di luar obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum pada batasan alokasi obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat pertimbangan TAPD dan persetujuan Bupati.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada standar harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka dilakukan penyesuaian ASB yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 81 Tahun 2014 tentang Analisis Standar Belanja Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 05 Agustus 2019

**Plt. BUPATI CIREBON  
WAKIL BUPATI,**

**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 6 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**



**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 30 SERI E.

Lampiran I Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor : 30 Tahun 2019 Seri E.

Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

		ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir ASB-0.00.06.01.
		PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 20XX		
Urusan Pemerintahan	:	0. NON URUSAN		
Bidang Urusan	:	0.00. NON URUSAN		
Program	:	0.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
Kegiatan	:	0.00.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Lokasi Kegiatan	:	Kabupaten Cirebon		
Biaya/Belanja Tetap	:	Rp. 0,00,-		
Biaya/Belanja Variabel	:	Rp. 210.000,00,-		
Dasar Hukum	:	UU No. 23/2014, Permenpan dan RB No. 53/2014, PP No. 3/2007, PP No. 6/2008 jo. Permendagri No. 73/2009, Permendagri No. 86/2017		
Penjelasan	:	Penyusunan Laporan kegiatan merupakan untuk melaporkan status perkembangan dari SKPD yang bersangkutan atau laporan pertanggungjawaban ataupun laporan kinerja		
Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan	
Keluaran Kegiatan	1). Jumlah Cetak Buku 2). Jumlah Parameter Kegiatan yang diukur 3). Bobot Pemantauan	1). 1 Buku 2). 1 Kegiatan 3). 1 Poin	1). Cetak Buku LKPJ, LPPD, LAKIP, dan Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Terhadap Renja/RKPD dan Renstra/RPJMD 2). Kegiatan yang dilaksanakan dan tercantum dalam DPA/DPPA SKPD 3). Bobot Pemantauan Cek Administrasi sebesar 100 Persen atau 1 poin, jika dengan Cek Fisik yaitu sebesar 150 Persen atau 1.5 poin	
Kelompok Sasaran Kegiatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon			
Rincian Alokasi Objek Belanja Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>33,03</b>	<b>100,00</b>	<b>166,90</b>
5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30,07</b>	<b>91,04</b>	<b>151,94</b>
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24,57	74,40	124,17
5.2.1.03.	Uang Lembur	5,50	16,64	27,77
5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,96</b>	<b>8,96</b>	<b>14,96</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,34	1,02	1,70
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1,15	3,48	5,81
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,68	2,06	3,44
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,79	2,40	4,01
	<b>JUMLAH</b>	<b>33,03</b>	<b>100,00</b>	<b>166,90</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
ASB-4.02.15.06.**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.02. KEUANGAN  
 Program : 4.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
 Kegiatan : 4.02.15.06. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 1.830.000,00,-  
 Dasar Hukum : PP No. 58/2005, Permendagri No. 13/2006, PP No. 12/2019  
 Penjelasan : Rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah. Dalam penerapannya APBD dapat menggambarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan potensinya tersendiri

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	Jumlah Buku Raperda dan Perda APBD	1 Buku	Cetak Buku Pengantar Nota Keuangan Raperda APBD, Buku Persetujuan DPRD Terhadap Raperda APBD, Buku Perda APBD, Buku Nota Keuangan Raperda APBD, dan Buku Nota Keuangan Perda APBD
Kelompok Sasaran Kegiatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon		

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>86,53</b>	<b>100,00</b>	<b>113,46</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>51,50</b>	<b>59,52</b>	<b>67,54</b>
5.2.1.01.	Honorarium PNS	15,82	18,28	20,75
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8,73	10,09	11,45
5.2.1.03.	Uang Lembur	26,95	31,15	35,34
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,03</b>	<b>40,48</b>	<b>45,92</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,67	1,93	2,18
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	0,25	0,29	0,33
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,91	18,39	20,86
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,92	2,22	2,51
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8,99	10,38	11,79
5.2.2.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6,29	7,27	8,25
<b>JUMLAH</b>		<b>86,53</b>	<b>100,00</b>	<b>113,46</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
ASB-4.02.15.07.**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.02. KEUANGAN  
 Program : 4.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
 Kegiatan : 4.02.15.07. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 470.000,00,-  
 Dasar Hukum : PP No. 58/2005, Permendagri No. 13/2006, PP No. 12/2019  
 Penjelasan : Rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah. Dalam penerapannya APBD dapat menggambarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan potensinya tersendiri

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	Jumlah Buku Raperbup dan Perbup Penjabaran APBD	1 Buku	Cetak Buku Pengantar Nota Keuangan Raperbup Penjabaran APBD, Buku Persetujuan DPRD Terhadap Raperbup Penjabaran APBD, Buku Perbup Penjabaran APBD, dan DPA SKPD
Kelompok Sasaran Kegiatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon		

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,03</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>47,67</b>	<b>47,69</b>	<b>47,69</b>
5.2.1.01.	Honorarium PNS	5,26	5,26	5,26
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9,34	9,35	9,35
5.2.1.03.	Uang Lembur	33,07	33,08	33,08
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52,30</b>	<b>52,31</b>	<b>52,34</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,36	3,36	3,36
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	0,37	0,37	0,37
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38,32	38,33	38,36
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,41	1,41	1,41
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8,84	8,84	8,84
<b>JUMLAH</b>		<b>99,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,03</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
ASB-4.02.15.08.**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.02. KEUANGAN  
 Program : 4.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
 Kegiatan : 4.02.15.08. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 1.985.000,00,-  
 Dasar Hukum : PP No. 58/2005, Permendagri No. 13/2006, PP No. 12/2019  
 Penjelasan : Rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah. Dalam penerapannya APBD dapat menggambarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan potensinya tersendiri

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	Jumlah Buku Raperda dan Perda Perubahan APBD	1 Buku	Cetak Buku Pengantar Nota Keuangan Raperda APBDP, Buku Persetujuan DPRD Terhadap Raperda APBDP, Buku Perda APBDP, Buku Nota Keuangan Raperda APBDP, dan Buku Nota Keuangan Perda APBDP

Kelompok Sasaran Kegiatan : Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>86,53</b>	<b>100,00</b>	<b>113,45</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>54,82</b>	<b>63,35</b>	<b>71,88</b>
5.2.1.01.	Honorarium PNS	14,16	16,37	18,57
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7,96	9,19	10,43
5.2.1.03.	Uang Lembur	32,70	37,79	42,88
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31,71</b>	<b>36,65</b>	<b>41,57</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,76	3,19	3,62
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	0,23	0,27	0,30
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,71	19,31	21,91
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,82	0,95	1,07
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5,46	6,31	7,16
5.2.2.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5,73	6,62	7,51
<b>JUMLAH</b>		<b>86,53</b>	<b>100,00</b>	<b>113,45</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
ASB-4.02.15.09.**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.02. KEUANGAN  
 Program : 4.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
 Kegiatan : 4.02.15.09. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 533.000,00,-  
 Dasar Hukum : PP No. 58/2005, Permendagri No. 13/2006, PP No. 12/2019  
 Penjelasan : Rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah. Dalam penerapannya APBD dapat menggambarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan potensinya tersendiri

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	Jumlah Buku Raperbup dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD	1 Buku	Cetak Buku Pengantar Nota Keuangan Raperbup Penjabaran APBDP, Buku Persetujuan DPRD Terhadap Raperbup Penjabaran APBDP, Buku Perbup Penjabaran APBDP, Buku Perbup Penjabaran APBDP mendahului Perda APBDP, DPPA SKPD mendahului DPPA Reguler, dan DPPA Reguler SKPD
Kelompok Sasaran Kegiatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon		

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,03</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>61,29</b>	<b>61,30</b>	<b>61,31</b>
5.2.1.01.	Honorarium PNS	5,03	5,03	5,03
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4,84	4,84	4,84
5.2.1.03.	Uang Lembur	51,42	51,43	51,44
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>38,68</b>	<b>38,70</b>	<b>38,72</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,65	2,65	2,66
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	0,19	0,19	0,19
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,27	31,28	31,29
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,57	4,58	4,58
<b>JUMLAH</b>		<b>99,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,03</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
ASB-4.02.15.14.**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.02. KEUANGAN  
 Program : 4.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
 Kegiatan : 4.02.15.14. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 5.100,00,-  
 Dasar Hukum : PP No. 58/2005, Permendagri No. 13/2006, PP No. 12/2019  
 Penjelasan : Penyusunan peraturan perundangan di daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka menyusun peraturan perundangan di daerah. Aktivitas ini terhitung sejak dipersiapkannya kegiatan sampai dengan terbentuknya atau tersusunnya rancangan peraturan daerah final. Peningkatan peran dan pemahaman PNS atau masyarakat melalui interaksi langsung dengan masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi tentang program atau misi yang sedang dibawakan oleh penyelenggara kegiatan. Kegiatan ini dipersyaratkan menghadiri secara fisik dan berkomunikasi secara interaktif dengan masyarakat yang ingin disosialisasi

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	1). Jumlah regulasi dan/atau kebijakan yang diterbitkan 2). Jumlah buku regulasi dan/atau kebijakan 3). Jumlah buku modul dan cd operasional aplikasi sistem regulasi dan/atau kebijakan 4). Jumlah peserta pelatihan dan/atau sosialisasi 5). Lamanya hari pelaksanaan pelatihan dan/atau sosialisasi	1). 1 Regulasi/Kebijakan 2). 1 Buku 3). 1 Buku/CD 4). 1 Orang 5). 1 Hari	1). Regulasi dan/atau kebijakan yang disusun dan diterbitkan 2). Cetak buku regulasi dan/atau kebijakan 3). Cetak buku modul dan cd operasional aplikasi sistem regulasi dan/atau kebijakan 4). Peserta pelatihan dan/atau sosialisasi 5). Hari pelaksanaan pelatihan dan/atau sosialisasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>99,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,49</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,22</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>
5.2.1.01.	Honorarium PNS	1,22	1,23	1,23
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98,29</b>	<b>98,77</b>	<b>99,26</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20,30	20,40	20,50
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21,20	21,30	21,41
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33,98	34,15	34,32
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,19	0,19	0,19
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13,77	13,83	13,90
5.2.2.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	8,85	8,90	8,94
<b>JUMLAH</b>		<b>99,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,49</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
ASB-4.02.15.22.**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.02. KEUANGAN  
 Program : 4.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
 Kegiatan : 4.02.15.22. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 3.600,00,-  
 Dasar Hukum : PP No. 58/2005, Permendagri No. 13/2006, PP No. 12/2019  
 Penjelasan : Standar Biaya Belanja Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran Berkenaan adalah analisis standar satuan harga yang memuat informasi tentang standar biaya pada tahun-tahun berjalan. Standar Biaya berkedudukan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Standar Biaya Belanja Daerah berfungsi sebagai Batas Tertinggi atau Estimasi

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	1). Jumlah buku standar biaya belanja daerah 2). Jumlah anggota tim penyusun standar biaya belanja daerah 3). Lamanya hari pelaksanaan rapat penyusunan standar biaya belanja daerah	1). 1 Buku 2). 1 Orang 3). 1 Hari	1). Cetak buku standar biaya belanja daerah (standar biaya khusus dan umum) 2). Keanggotaan Tim Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah yang ditetapkan 3). Hari pelaksanaan rapat penyusunan standar biaya belanja daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon		

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>97,63</b>	<b>100,00</b>	<b>102,37</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>29,84</b>	<b>30,58</b>	<b>31,30</b>
5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,70	3,79	3,88
5.2.1.03.	Uang Lembur	26,14	26,79	27,42
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67,79</b>	<b>69,42</b>	<b>71,07</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,78	3,87	3,96
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,75	30,47	31,19
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,02	9,23	9,45
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6,48	6,64	6,80
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13,14	13,46	13,78
5.2.2.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5,62	5,75	5,89
<b>JUMLAH</b>		<b>97,63</b>	<b>100,00</b>	<b>102,37</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
ASB-4.02.15.69.**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.02. KEUANGAN  
 Program : 4.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
 Kegiatan : 4.02.15.69. Monitoring dan Evaluasi PAD  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 47.400,00,-  
 Dasar Hukum : PP No. 58/2005, Permendagri No. 13/2006, PP No. 12/2019  
 Penjelasan : Segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	1). Jumlah buku monitoring dan evaluasi pendapatan 2). Jumlah peserta rapat pembahasan 3). Lamanya hari pelaksanaan rapat pembahasan	1). 1 Buku 2). 1 Orang 3). 1 Hari	1). Cetak buku monitoring dan evaluasi pendapatan triwulanan, semesteran dan akhir tahun 2). Peserta rapat pembahasan 3). Hari pelaksanaan rapat pembahasan
Kelompok Sasaran Kegiatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon		

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>99,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,04</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,89</b>	<b>9,89</b>	<b>9,89</b>
5.2.1.03.	Uang Lembur	9,89	9,89	9,89
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90,07</b>	<b>90,11</b>	<b>90,15</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13,55	13,55	13,56
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,07	11,08	11,08
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6,32	6,32	6,32
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59,13	59,16	59,19
	<b>JUMLAH</b>	<b>99,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,04</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
ASB-4.02.15.86.**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.02. KEUANGAN  
 Program : 4.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
 Kegiatan : 4.02.15.86. Penyusunan Pedoman APBD  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 455,00,-  
 Dasar Hukum : PP No. 58/2005, Permendagri No. 13/2006, PP No. 12/2019  
 Penjelasan : Penyusunan pedoman atau panduan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun pedoman atau panduan tentang petunjuk konsepsi strategis, teknis, atau praktis atas kebijakan, peraturan, prosedur, sistem yang berlaku yang akan digunakan oleh pihak lain sebagai acuan atau rujukan

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	1). Jumlah buku pedoman penyusunan 2). Jumlah peserta sosialisasi 3). Lamanya hari pelaksanaan sosialisasi	1). 1 Buku 2). 1 Orang 3). 1 Hari	1). Cetak buku pedoman penyusunan APBD 2). Peserta sosialisasi 3). Hari pelaksanaan sosialisasi
Kelompok Sasaran Kegiatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon		

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>44,19</b>	<b>100,00</b>	<b>155,81</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,21</b>	<b>2,74</b>	<b>4,28</b>
5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,62	1,41	2,20
5.2.1.03.	Uang Lembur	0,59	1,33	2,08
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42,98</b>	<b>97,26</b>	<b>151,53</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8,07	18,27	28,46
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,66	28,65	44,64
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14,73	33,32	51,91
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,09	0,21	0,33
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,04	2,35	3,67
5.2.2.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6,39	14,46	22,52
<b>JUMLAH</b>		<b>44,19</b>	<b>100,00</b>	<b>155,81</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
ASB-4.02.15.87.**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.02. KEUANGAN  
 Program : 4.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
 Kegiatan : 4.02.15.87. Pembekalan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang Penyusunan APBD  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 25.200,00,-  
 Dasar Hukum : PP No. 58/2005, Permendagri No. 13/2006, PP No. 12/2019  
 Penjelasan : TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	1). Jumlah buku regulasi dan atau kebijakan tentang pedoman penyusunan APBD 2). Jumlah anggota tim anggaran pemerintah daerah 3). Lamanya hari pelaksanaan pembekalan	1). 1 Buku 2). 1 Orang 3). 1 Hari	1). Cetak Buku regulasi dan atau kebijakan tentang pedoman penyusunan APBD 2). Keanggotaan Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) yang ditetapkan 3). Hari pelaksanaan pembekalan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>99,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,12</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>
5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,82	0,82	0,82
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>99,06</b>	<b>99,18</b>	<b>99,30</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12,08	12,10	12,11
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,25	5,25	5,26
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24,76	24,79	24,82
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,22	10,23	10,25
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21,58	21,61	21,63
5.2.2.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	25,17	25,20	25,23
<b>JUMLAH</b>		<b>99,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,12</b>

**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir  
ASB-4.02.15.127.****PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
Bidang Urusan : 4.02. KEUANGAN  
Program : 4.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kegiatan : 4.02.15.127. Penyusunan Dokumen Anggaran Kas SKPD  
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
Biaya/Belanja Variabel : Rp. 1.514.800,00,-  
Dasar Hukum : PP No. 58/2005, Permendagri No. 13/2006, PP No. 12/2019  
Penjelasan : Anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas, maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Anggaran kas merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan pemerintah daerah, karena di dalam nya terdapat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu dimasa datang sehingga akan bisa diketahui kapan pemerintah daerah dalam keadaan defisit kas atau surplus kas.

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen/buku anggaran kas/SPD SKPD/PPKD	1 Dokumen/Buku	Cetak dokumen/buku anggaran kas/SPD SKPD/PPKD berikut perubahannya
Kelompok Sasaran Kegiatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon		

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16,17</b>	<b>16,17</b>	<b>16,17</b>
5.2.1.03.	Uang Lembur	16,17	16,17	16,17
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>83,83</b>	<b>83,83</b>	<b>83,83</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,98	3,98	3,98
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32,17	32,17	32,17
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	46,17	46,17	46,17
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,51	1,51	1,51
	<b>JUMLAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir  
ASB-4.02.15.129.****PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
Bidang Urusan : 4.02. KEUANGAN  
Program : 4.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kegiatan : 4.02.15.129. Penyusunan dan Verifikasi Serta Pengendalian RKA SKPD/PPKD  
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
Biaya/Belanja Variabel : Rp. 469.500,00,-  
Dasar Hukum : PP No. 58/2005, Permendagri No. 13/2006, PP No. 12/2019  
Penjelasan : Asistensi atau bimbingan dengan pendampingan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan atau pendampingan kepada pegawai atau subyek pelaksana harian atas mekanisme kerja tertentu yang melibatkan pihak luar dalam rangka memberikan panduan tersebut. Kegiatan ini melibatkan subyek pelaksana harian sebagai pelaksana utama dan pihak luar sebagai pemandu untuk menunjukkan cara atau mekanisme yang benar dan efisien. Setelah kegiatan ini selesai maka pelaksana utama harus sudah mampu melaksanakan kegiatan yang menjadi motif dilaksanakannya kegiatan ini tanpa panduan dari pihak luar lagi

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	Jumlah Peserta	1 Orang	Peserta Verifikasi dan Asistensi RKA SKPD dari masing-masing SKPD
Kelompok Sasaran Kegiatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon		

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>42,76</b>	<b>100,00</b>	<b>157,24</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,30</b>	<b>0,70</b>	<b>1,10</b>
5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,30	0,70	1,10
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42,46</b>	<b>99,30</b>	<b>156,14</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6,58	15,39	24,20
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,00	46,77	73,54
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,88	37,14	58,40
	<b>JUMLAH</b>	<b>42,76</b>	<b>100,00</b>	<b>157,24</b>

**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**Formulir  
ASB-4.02.15.130.**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
Bidang Urusan : 4.02. KEUANGAN  
Program : 4.02.15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kegiatan : 4.02.15.130. Penyusunan dan Verifikasi Serta Pengendalian RKPA SKPD/PPKD  
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
Biaya/Belanja Variabel : Rp. 469.500,00,-  
Dasar Hukum : PP No. 58/2005, Permendagri No. 13/2006, PP No. 12/2019  
Penjelasan : Asistensi atau bimbingan dengan pendampingan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan atau pendampingan kepada pegawai atau subyek pelaksana harian atas mekanisme kerja tertentu yang melibatkan pihak luar dalam rangka memberikan panduan tersebut. Kegiatan ini melibatkan subyek pelaksana harian sebagai pelaksana utama dan pihak luar sebagai pemandu untuk menunjukkan cara atau mekanisme yang benar dan efisien. Setelah kegiatan ini selesai maka pelaksana utama harus sudah mampu melaksanakan kegiatan yang menjadi motif dilaksanakannya kegiatan ini tanpa panduan dari pihak luar lagi

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	Jumlah Peserta	1 Orang	Peserta Verifikasi dan Asistensi RKPA SKPD dari masing-masing SKPD
Kelompok Sasaran Kegiatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon		

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>42,76</b>	<b>100,00</b>	<b>157,24</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,30</b>	<b>0,70</b>	<b>1,10</b>
5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,30	0,70	1,10
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42,46</b>	<b>99,30</b>	<b>156,14</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6,58	15,39	24,20
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,00	46,77	73,54
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,88	37,14	58,40
	<b>JUMLAH</b>	<b>42,76</b>	<b>100,00</b>	<b>157,24</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
ASB-4.02.18.04.**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.02. KEUANGAN  
 Program : 4.02.18. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah  
 Kegiatan : 4.02.18.04. Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 3.900,00,-  
 Dasar Hukum : PP No. 58/2005, Permendagri No. 13/2006, PP No. 12/2019  
 Penjelasan : Standar Biaya Belanja Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran Berkenaan adalah analisis standar satuan harga yang memuat informasi tentang standar biaya pada tahun-tahun berjalan. Standar Biaya berkedudukan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Standar Biaya Belanja Daerah berfungsi sebagai Batas Tertinggi atau Estimasi

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	1). Jumlah buku standar harga tertinggi 2). Jumlah anggota tim penyusun standar harga tertinggi 3). Lamanya hari pelaksanaan rapat penyusunan standar harga tertinggi	1). 1 Buku 2). 1 Orang 3). 1 Hari	1). Cetak Buku Standar Harga Tertinggi 2). Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan 3). Hari pelaksanaan penyusunan standar harga barang dan jasa
Kelompok Sasaran Kegiatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon		

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>98,83</b>	<b>100,00</b>	<b>101,17</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14,12</b>	<b>14,30</b>	<b>14,47</b>
5.2.1.01.	Honorarium PNS	2,66	2,70	2,73
5.2.1.03.	Uang Lembur	11,46	11,60	11,74
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>84,71</b>	<b>85,70</b>	<b>86,70</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,41	1,42	1,44
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,97	21,22	21,46
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,96	9,07	9,17
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,82	1,84	1,86
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16,35	16,53	16,73
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30,28	30,64	31,00
5.2.2.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4,92	4,98	5,04
	<b>JUMLAH</b>	<b>98,83</b>	<b>100,00</b>	<b>101,17</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
ASB-4.03.31.01.**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.03. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 Program : 4.03.31. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
 Kegiatan : 4.03.31.01. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 9.296.000,00,-  
 Dasar Hukum : Peraturan LAN No. 2 Tahun 2018  
 Penjelasan : Pendidikan dan pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa percobaan

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	1). Jumlah Peserta 2). Bobot Latsar CPNS	1). 1 Orang 2). 0.25 Poin	1). Maksimal Peserta Latsar CPNS Per Kelas Sebanyak 40 Peserta 2). Bobot Latsar CPNS Gol. II dan Gol. III sebesar 100 Persen atau 1 poin, jika Bobot Latsar CPNS Gol. I, II dan III Dari Tenaga Honorer K-1 dan K-2 sebesar 25 Persen atau 0.25 poin
Kelompok Sasaran Kegiatan	Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon		

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>
5.2.1.01.	Honorarium PNS	6,30	6,30	6,30
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>93,70</b>	<b>93,70</b>	<b>93,70</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,87	2,87	2,87
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0,11	0,11	0,11
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,25	3,25	3,25
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24,68	24,68	24,68
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,33	4,33	4,33
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8,70	8,70	8,70
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2,54	2,54	2,54
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,73	10,73	10,73
5.2.2.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	36,49	36,49	36,49
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
ASB-4.03.31.02.**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.03. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 Program : 4.03.31. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
 Kegiatan : 4.03.31.02. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 30.261.000,00,-  
 Dasar Hukum : Peraturan LAN No. 2 Tahun 2018  
 Penjelasan : Pendidikan dan pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	1). Jumlah Peserta 2). Bobot Diklat Kepemimpinan	1). 1 Orang 2). 0.67 Poin	1). Maksimal Peserta Diklat Pim II Per Kelas Sebanyak 60 Peserta; Maksimal Peserta Diklat Pim III Per Kelas Sebanyak 40 Peserta; dan Maksimal Peserta Diklat Pim IV Per Kelas Sebanyak 40 Peserta 2). Bobot Diklat Kepemimpinan Tk. II sebesar 100 Persen atau 1 poin, jika Bobot Diklat Kepemimpinan Tk. III sebesar 74 Persen atau 0.74 poin dan Bobot Diklat Kepemimpinan Tk. IV sebesar 67 Persen atau 0.67 poin

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,05</b>	<b>24,05</b>	<b>24,05</b>
5.2.1.01.	Honorarium PNS	24,05	24,05	24,05
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75,95</b>	<b>75,95</b>	<b>75,95</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,85	0,85	0,85
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0,21	0,21	0,21
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,68	0,68	0,68
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28,83	28,83	28,83
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,43	0,43	0,43
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,12	0,12	0,12
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,80	0,80	0,80
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,26	10,26	10,26
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	11,27	11,27	11,27
5.2.2.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	22,50	22,50	22,50
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
ASB-4.03.32.34.**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.03. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 Program : 4.03.32. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  
 Kegiatan : 4.03.32.34. Penempatan ASN  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 1.309.500,00,-  
 Dasar Hukum : UU No. 5/2014, PP No. 11/2017  
 Penjelasan : Penempatan ASN adalah kegiatan untuk menyeleksi atau menilai ASN untuk menempati posisi tertentu dalam rangka rotasi, mutasi dan promosi ataupun meraih predikat tertentu sesuai dengan yang ditentukan oleh persyaratan kegiatan yang bersangkutan

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	1). Jumlah Aparatur Sipil Negara 2). Bobot Seleksi Penilaian dan Evaluasi ASN	1). 1 Orang 2). 1 Poin	1). ASN yang akan di rotasi, mutasi dan promosi dalam jabatan sesuai hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja/Bapperjakat sesuai dengan hasil Assessment, Open Biding, Talent Pool, Anjab, SKJ dan Pertimbangan Objektif lainnya sesuai yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 2). Bobot Seleksi Penilaian dan Evaluasi ASN Tanpa Proses Seleksi dan Evaluasi sebesar 100 Persen atau 1 poin, jika Bobot Seleksi Penilaian dan Evaluasi ASN Dengan Proses Seleksi dan Evaluasi sebesar 2000 Persen atau 20 poin. Penyetaraan 20 (dua puluh) orang personal tanpa proses seleksi dan evaluasi sama dengan 1 (satu) orang melalui proses seleksi
Kelompok Sasaran Kegiatan	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon		

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>91,06</b>	<b>100,00</b>	<b>108,93</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,67</b>	<b>5,13</b>	<b>5,59</b>
5.2.1.03.	Uang Lembur	4,67	5,13	5,59
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>86,39</b>	<b>94,87</b>	<b>103,34</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5,75	6,32	6,88
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9,74	10,69	11,65
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,84	10,81	11,77
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,04	1,15	1,25
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,46	8,19	8,92
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,09	2,29	2,50
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41,69	45,78	49,87
5.2.2.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	8,78	9,64	10,50
<b>JUMLAH</b>		<b>91,06</b>	<b>100,00</b>	<b>108,93</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
ASB-4.03.48.10.**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.03. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 Program : 4.03.48. Program Administrasi Kepegawaian  
 Kegiatan : 4.03.48.10. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan pangkat  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 1.352.000,00,-  
 Dasar Hukum : PP No. 99/2000 jo. PP No. 12/2002, PP No. 101/2000, Keputusan Kepala BKN No. 12/2002, SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN No. 12/SE/1981 dan No. 193/Sek.LAN/8/1981, SE Dikti No. 595 Tahun 2007, SE Menpan dan RB No. 4/2013  
 Penjelasan : Standar analisis belanja ujian atau tes digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan menyelenggarakan tes atau ujian bagi PNS baik tes kenaikan pangkat atau segala hal yang menyangkut seleksi-seleksi di luar ketentuan analisis standar belanja lainnya yang kegiatannya serupa. Deskripsi ini juga telah mencakup hasil ujian, koreksi, penulisan dan penerbitan keputusan kelulusan sampai diteruskannya keputusan tersebut

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	Jumlah Peserta	1 Orang	ASN yang akan mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat
Kelompok Sasaran Kegiatan	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon		

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>99,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,70</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,92</b>	<b>2,94</b>	<b>2,96</b>
5.2.1.03.	Uang Lembur	2,92	2,94	2,96
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>96,37</b>	<b>97,06</b>	<b>97,74</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,81	1,82	1,84
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,64	2,66	2,68
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19,90	20,04	20,18
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,21	9,28	9,34
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11,05	11,13	11,21
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22,47	22,63	22,79
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	7,37	7,42	7,47
5.2.2.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	21,92	22,08	22,23
<b>JUMLAH</b>		<b>99,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,70</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
ASB-4.05.20.01.**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.05. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN  
 Program : 4.05.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH  
 Kegiatan : 4.05.20.01. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 550,00,-  
 Dasar Hukum : UU No. 1/2004, UU No. 15/2004, PP No. 60/2008, Permenpan No. 3/2008, Permenpan No. 4/2008  
 Penjelasan : Monitoring/pengawasan/pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik pengamatan atau obyek pengamatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	1). Jumlah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah 2). Jumlah Obrik 3). Lamanya Hari	1). 1 Orang 2). 1 Obrik 3). 1 Hari	1). Auditor dan P2UPD yang ditugaskan 2). Objek pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan 3). Hari pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam PKPT

Kelompok Sasaran Kegiatan : Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>67,39</b>	<b>100,00</b>	<b>132,60</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>41,98</b>	<b>62,29</b>	<b>82,60</b>
5.2.1.01.	Honorarium PNS	41,98	62,29	82,60
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25,41</b>	<b>37,71</b>	<b>50,00</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,07	3,07	4,07
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,58	2,35	3,12
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21,76	32,29	42,81
<b>JUMLAH</b>		<b>67,39</b>	<b>100,00</b>	<b>132,60</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
ASB-4.05.20.04.**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.05. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN  
 Program : 4.05.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH  
 Kegiatan : 4.05.20.04. Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 1.819.500,00,-  
 Dasar Hukum : UU No. 1/2004, UU No. 15/2004, PP No. 60/2008, Permenpan No. 3/2008, Permenpan No. 4/2008  
 Penjelasan : Penanganan kasus adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah kasus pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan baik menyangkut perbendaharaan maupun barang milik daerah di lingkup pemerintahan desa. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani masalah yang bisa diatasi atau ditangani oleh SDM yang dimiliki dengan penanganan yang sesuai dengan keahlian SDM

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	1). Jumlah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah 2). Jumlah Obrik	1). 1 Orang 2). 1 Obrik	1). Auditor dan P2UPD yang ditugaskan 2). Objek pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan dalam PKPT
Kelompok Sasaran Kegiatan	Pemerintahan Desa di Kabupaten Cirebon		

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>95,25</b>	<b>100,00</b>	<b>104,73</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>85,76</b>	<b>90,03</b>	<b>94,29</b>
5.2.1.01.	Honorarium PNS	85,76	90,03	94,29
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,49</b>	<b>9,97</b>	<b>10,44</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6,75	7,09	7,42
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,74	2,88	3,02
	<b>JUMLAH</b>	<b>95,25</b>	<b>100,00</b>	<b>104,73</b>



**ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
ASB-4.05.22.02.

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

Urusan Pemerintahan : 4. URUSAN / FUNGSI PENUNJANG  
 Bidang Urusan : 4.05. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN  
 Program : 4.05.22. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan  
 Kegiatan : 4.05.22.02. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 751.500,00,-  
 Dasar Hukum : PP No. 60/2008, Peraturan Kepala BPKP No. 4/2016  
 Penjelasan : Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun pedoman atau panduan tentang petunjuk/tata cara penyelenggaraan atas kebijakan, peraturan, prosedur, sistem yang berlaku yang akan digunakan sebagai acuan atau rujukan

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	Jumlah Peserta	1 Orang	Peserta dari SKPD dalam rangka penilaian maturitas SPIP
Kelompok Sasaran Kegiatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon		

**Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>50,90</b>	<b>100,00</b>	<b>149,09</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,26</b>	<b>2,48</b>	<b>3,69</b>
5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,72	1,41	2,10
5.2.1.03.	Uang Lembur	0,54	1,07	1,59
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49,64</b>	<b>97,52</b>	<b>145,40</b>
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,59	5,09	7,59
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,84	1,66	2,47
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,53	16,75	24,98
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17,36	34,10	50,83
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8,39	16,48	24,58
5.2.2.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11,93	23,44	34,95
<b>JUMLAH</b>		<b>50,90</b>	<b>100,00</b>	<b>149,09</b>

**Plt. BUPATI CIREBON  
WAKIL BUPATI,**

**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 6 Agustus 2019


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**



**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 30 SERI E.

### ALUR PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



Catatan :

- 1) Kirim Data ke SIPKD setelah Asistensi RKA
- 2) Perbaikan RKA dilakukan langsung pada saat Asistensi RKA

**Pt. BUPATI CIREBON  
WAKIL BUPATI,**

**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 6 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**



**RAHMAT SUTRISNO**



Nomor SOP :

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA								MUTU BAKU				
		TAPD			SKPD	KECAMATAN	ANGGOTA DEWAN	BANGGAR	MAKSIMAL WAKTU PELAKSANAAN					
1	2	Pejabat Perencana Daerah	PPKD / BKAD	Pengelola BMD						3	4	5	6	7
1	Pejabat Perencana Daerah menyusun RPJPD untuk periode 20 (dua puluh) tahun													
2	Berdasarkan RPJPD yang telah ditetapkan, Pejabat Perencana Daerah menyusun RPJMD untuk periode 5 (lima) tahun													
3	Berdasarkan RPJMD yang telah ditetapkan, SKPD menyusun Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun													
4	Berdasarkan Renstra SKPD yang telah ditetapkan, SKPD menyusun Draft Renja Awal SKPD setiap tahunnya sebagai bahan untuk pembahasan dalam Forum SKPD													
5	Pejabat Perencana Daerah melaksanakan Musrenbang RKPDTingkat Kecamatan													
6	KECAMATAN menyampaikan usulan/aspirasi masyarakat berdasarkan hasil musrenbang desa pada saat Musrenbang RKPDTingkat Kecamatan													
7	Anggota Dewan menyampaikan usulan/aspirasi masyarakat berdasarkan hasil Reses pada saat Musrenbang RKPDTingkat Kecamatan													
8	SKPD melaksanakan Forum SKPD untuk membahas Usulan / Aspirasi Masyarakat bersama Kecamatan dan Anggota Dewan													

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA										MUTU BAKU
		TAPD			SKPD	KECAMATAN	ANGGOTA DEWAN	BANGGAR	MAKSIMAL WAKTU PELAKSANAAN	KELUARAN (OUTPUT)		
1	2	Pejabat Perencanaan Daerah	3	4							5	6
9	SKPD menyusun Pra RKA (berpedoman pada ASB, Standar Harga dan Biaya) dan RKBU					1						1. Dokumen ASB SKPD tahun n 2. Dokumen Pra RKA tahun n 3. Dokumen RKBU tahun n
10	Pejabat Perencanaan Daerah melaksanakan Asistensi Pra RKA											Berita Acara Hasil Asisten Pra RKA tahun n
11	Pengelola BMD melaksanakan Asistensi RKBU											Berita Acara Hasil Asistensi RKBU tahun n
12	Pejabat Perencanaan Daerah menyusun PPAS sebagai Hantaran berdasarkan hasil Asistensi Pra RKA											Dokumen Hantaran PPAS tahun n
13	PPKD menyusun KUA berdasarkan hasil Asistensi Pra RKA											Dokumen KUA tahun n
14	Pengelola BMD menyusun RKBMD berdasarkan hasil Asistensi RKBU											Dokumen RKBMD tahun n
15	SKPD menyusun Renja SKPD (Renja Akhir) berdasarkan hasil Asistensi Pra RKA											Renja SKPD tahun n
16	Banggar melaksanakan pembahasan PPAS bersama TAPD dan SKPD											Berita Acara Hasil Pembahasan PPAS
17	Pejabat Perencanaan Daerah menyusun PPAS Penetapan berdasarkan hasil pembahasan dengan Banggar											1. Nota Kesepakatan KUA/PPAS 2. Dokumen KUA/PPAS Penetapan
18	SKPD menyusun RKA					2						Dokumen RKA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA								MUTU BAKU
		Pejabat Perencanaan Daerah	TAPD		Pengelola BMD	SKPD	KECAMATAN	ANGGOTA DEWAN	BANGGAR	MAKSIMAL WAKTU PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	TAPD melaksanakan Asistensi RKA				2					Berita Acara Hasil Asistensi RKA
20	PPKD/BKAD menyusun Pengantar Nota Keuangan RAPBD ditujukan kepada DPRD									Pengantar Nota Keuangan RAPBD
21	Banggar melaksanakan pembahasan RAPBD bersama TAPD dan SKPD									Berita Acara Hasil Pembahasan RAPBD
22	SKPD melakukan perbaikan RKA									Dokumen RKA Final
23	PPKD menyusun dokumen APBD									Dokumen APBD

**Pt. BUPATI CIREBON**  
**WAKIL BUPATI,**

**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 6 Agustus 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**RAHMAT SURISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 30 Seri B.